

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN PASCA
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**



OLEH

YUDISTIA TEDY FIRMANSYAH

NIM. 031711133174

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN PASCA
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai

gelar Sarjana Hukum

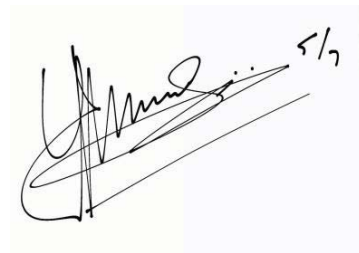
DOSEN PEMBIMBING,



Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum

NIP. 196608211990022002

PENYUSUN,



Yudistia Tedy Firmansyah

NIM. 031711133174

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 12 Oktober 2021**

Tim Penguji Skripsi :

Ketua

Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.



.....

Anggota

1. Indrawati, S.H., LL.M.



.....

2. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.



.....

3. Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M.



.....

4. Bagus Oktavian Abrianto, S.H., M.H



.....

PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yudistia Tedy Firmansyah

NIM : 031711133174

Bidang minat : Perdata Bisnis

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Pasca Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 10 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Yudistia Tedy Firmansyah

NIM. 031711133174

MOTTO

*~ BAHWA KEBIASAAN MENGHAFAH ITU TIDAK MENAMBAH
KECERDASAN, MALAH MENJADIKAN SAYA BODOH, MEKANIS,
SEPERTI MESIN ~*

Tan Malaka

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan kemurahannya, penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”** dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Tentunya dalam proses pengerjaan skripsi ini, penulis tidak mungkin dapat menyelesaikannya tanpa bantuan – bantuan dari rekan sejawat yang telah berkontribusi terhadap penelitian penulis. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah Swt, Nabi Muhammad Shalallu Alaihi Wassalam yang telah memberikan rahmat, bimbingan, serta kebijakan dalam mengerjakan skripsi ini;
2. Asri Muryani, S.E. sebagai Ibu dan Joko Hastomo, S.H., M.H. sebagai Ayah dari penulis yang telah setia memberikan bimbingan baik secara informal, formal, dan non-formal kepada penulis;
3. Ratnaning Tyas Sri Hastiningrum, A.Md, S.E sebagai Saudara Kandung I dan Bayu Khusuma Wardhana, S.E. sebagai Saudara Kandung II yang juga turut serta setia memberikan bimbingan baik secara informal, formal, dan non-formal kepada penulis;
4. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya;

5. Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Hukum Administrasi Negara, atas bimbingan, dukungan serta waktu yang telah diberikan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. Ibu Indrawati, S.H., LL.M., Ibu Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M. dan Bapak Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji skripsi, atas kritik dan saran yang telah diberikan agar skripsi ini menjadi lebih sempurna;
7. Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali penulis atas segala bimbingan, perhatian, dan dukungan baik dalam urusan akademik maupun non akademik yang telah diberikan selama perkuliahan;
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang senantiasa dengan sabar, ikhlas, dan sepenuh hati telah memberikan ilmu, bantuan, dan pengalaman berharga;
9. Sahabat yang menemani baik dalam suka maupun duka dalam proses kegiatan akademik maupun non-akademik selama melaksanakan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga diantaranya Andika Dian Tetuko, S.H. Dafi Nuansa Arifiano, S.H. Taris Luthfansyah, Muhamad Rizki Suwanto, Satrio Budi Suroso, Muhammad Rizky Fadhullah, Nadia Tita Luzardi, Rizaldi Tri Pamungkas dan Hafidh Fawwaidz.
10. Rekan Pecinta Tanda Kehormatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode Kepengurusan 2017/2018 & 2018/2019 yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan baik dalam hal petualangan seputar alam serta advokasi terhadap kelestarian alam;

11. Rekan yang setia mengembangkan serta membantu penulis dalam pengembangan berpikir dan belajar, diantaranya drh. Rizky Lutfiana Fitri.
12. Rekan yang setia menemani dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi diantaranya Geryn Saptono, Aziz Rizky Ainun Pratama, Amel Dewi Utari, Lucky Isa Mukti, Avega Ramdhan Hawari, Ilham Nadiva Wardhana, Prasetyo Ari, Titania Hanafi, Berlian Ardina Putri.
13. Keluarga Besar Pecinta Tanda Kehormatan dan Komunitas Peradilan Semu yang telah setia membimbing penulis dalam kegiatan berorganisasi; dan

Tak ada gading yang tak retak, sedari itu penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna baik dalam berpikir maupun bertindak, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk bagi pembaca skripsi ini. Demikian semoga penulisan skripsi ini dapat mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, serta bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Surabaya, 12 Oktober 2021

Penyusun

Yudistia Tedy Firmansyah

031711133174

ABSTRAK

Perlindungan tenaga kerja pada dasarnya bertujuan supaya hak-hak dasar pekerja/buruh bisa terjamin dan juga menjamin tentang perlakuan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun sehingga bisa memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan seseorang.

Penelitian hukum ini merupakan tipe penelitian yuridis normative yang merupakan pendekatan masalah yang mengkaji kepada perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan buku dan disertasi. Penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan kasus (case approach).

Penelitian hukum ini menganalisa tentang perlindungan hukum bagi pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pekerja perempuan pasca revisi keberlakuannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan juga menganalisa terkait dengan upaya hukum terhadap hak-hak pekerja perempuan jika peraturan pelaksanaannya belum diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam perubahan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan Hak Pekerja Perempuan secara spesifik yaitu Cuti Haid dan Melahirkan secara substansi tidak merubah apapun dan norma yang ada didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tetaplah berlaku hanya saja hak-hak dasar terkait dengan upah kerja dan waktu kerja berubah. Undang-Undang No. 18 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pekerja Migran tidak mengatur sama sekali mengenai hak-hak spesifik dari pekerja perempuan. Dalam Bab 3 terdapat rule model berupa kasus yang sudah diputus oleh pengadilan yang menggambarkan upaya hukum apabila dikaji dalam Undang-Undang Cipta Kerja memang tidak ada peraturan pelaksanaannya se hingga hal yang harus dilakukan yaitu dengan cara Litigasi dan Non Litigasi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Penyelesaian Hubungan Industrial.

Kata Kunci Perlindungan Hukum, Hak-hak pekerja perempuan, Pekerja Perempuan.

ABSTRACT

Labor protection basically aims to guarantee the basic rights of workers/laborers and also guarantees treatment without discrimination in any form so that they can get the same rights in getting a job according to what someone wants.

This legal research is a type of normative juridical research which is a problem approach that examines the laws and regulations related to books and dissertations. This legal research uses several approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach, the historical approach, and the case approach.

This legal research analyzes the legal protection for women workers based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and finds out the form of legal protection for women workers after the revision of the enactment of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which was changed to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and also analyzes related to legal remedies for the rights of women workers if the implementing regulations have not been regulated in the Job Creation Act.

In changing the provisions in the Manpower Act and the Employment Creation Law related to the Rights of Women Workers specifically, namely Menstrual Leave and Maternity Leave, substantially nothing changes and the norms in the Manpower Act still apply, only the rights bases related to wages and working hours are changing. Law No. 18 of 2007 concerning the Protection of Migrant Workers does not regulate at all the specific rights of women workers. In Chapter 3 there is a rule model in the form of a case that has been decided by the court which describes legal remedies when reviewed in the Job Creation Act, there are no implementing regulations so that what must be done is by litigation and non-litigation in accordance with the provisions in the Act. Industrial Relations Settlement Act.

Keywords Legal Protection, Rights of women workers, Women workers.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Tipe penelitian hukum	9
1.5.2 Pendekatan (Approach)	9
1.5.3 Bahan hukum (Legal Sources)	12

1.5.4	Prosedur pengumpulan bahan hukum	13
1.5.5	Analisis bahan hukum	13
1.5.6	Pertanggungjawaban Sistematis	13
 BAB II PERUBAHAN KETENTUAN TERKAIT DENGAN HAK PEKERJA PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.....		
		16
2.1	Perkembangan keberadaan Pekerja Perempuan dari masa ke masa.....	16
2.1.1	Perkembangan Pekerja Perempuan Pada Masa Sebelum	17
2.1.2	Pekerja Perempuan pada masa setelah kemerdekaan.....	25
2.2	REFORMASI HAK PEKERJA PEREMPUAN	29
2.2.1	Hak-Hak Pekerja Perempuan.....	32
2.2.2	Perbandingan Undang-Undang Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak Pekerja Perempuan.	48
 BAB III. UPAYA HUKUM APABILA ADA HAK PEKERJA PEREMPUAN YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NAMUN BELUM ADA PERATURAN PELAKSANA		
		105
3.1	Kasus Antara YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PERTAMINA Cq. YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PERTAMINA (YKPP) CABANG UNIT PENGELOLAAN II DUMAI SUNGAI PAKNING, dengan Guru-guru Wanita dalam Putusan Mahkamah Agung (No. 1604 k/Pdt/2004).....	105

3.2 Kewajiban Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Di Indonesia.....	112
3.3 Upaya Hukum Bagi Pekerja Perempuan Apabila Tidak Ada Peraturan Pelaksananya.....	120
BAB IV PENUTUP	135
DAFTAR PUSTAKA.....	137

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 87 Mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi ;

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Keputusan 224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00 ;

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ;

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-Undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan Kerja ;

Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ;

DAFTAR TABEL

TABEL. 1 HAK PERLINDUNGAN JAM KERJA	50
TABEL. 2 HAK PERLINDUNGAN JAM KERJA	53
TABEL.3 JAMINAN TERKAIT DENGAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN	57
TABEL. 4 PENGUPAHAN	63
TABEL. 5 PENGUPAHAN	64
TABEL. 6 PENGUPAHAN	69
TABEL. 7 PENGUPAHAN	71
TABEL. 8 HAK PEKERJA PEREMPUAN PADA MASA HAID	74
TABEL. 9 HAK PEKERJA PEREMPUAN PADA MASA CUTI HAMIL DAN CUTI MELAHIRKAN	76
TABEL. 10 HAK PEKERJA PEREMPUAN TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)	78
TABEL. 11 SANKSI PIDANA	81
TABEL. 12 PEKERJA MIGRAN INDONESIA	89
TABEL. 13 PEKERJA MIGRAN INDONESIA	90
TABEL. 14 PEKERJA MIGRAN INDONESIA	91
TABEL. 15 PEKERJA MIGRAN INDONESIA	92
TABEL. 16 PEKERJA MIGRAN INDONESIA	94